



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 132/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN CIKADU KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh seorang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf Sekretariat yang berasal dari Pegawai kelurahan/desa atau sebutan lainnya yang dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta kepada Kepala Desa/Kelurahan atau sebutan lain untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk kemudian diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02.-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02.-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 115/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Tahapan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Lanjutan Tahun 2020;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 65/PL.02-BA/3203/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIKADU KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Kepada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung Sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Sekretaris,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 132/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-
Kab/VI/2020

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN CIKADU
KABUPATEN CIANJUR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN CIKADU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA MEKARWANGI

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	DADANG GUNARDI	L	SEKRETARIS
2.	EKI PRIDAYANTI	P	STAF SEKRETARIAT
3.	ANGGI ANGGRAENI	P	STAF SEKRETARIAT

B. DESA KALAPANUNGGAL

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	RIDWAN ALAWI	L	SEKRETARIS
2.	INDRAWAN	L	STAF SEKRETARIAT
3.	YANTO HERMAWAN	L	STAF SEKRETARIAT

C. DESA MEKARJAYA

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	A'UN RIDWAN	L	SEKRETARIS
2.	ASEP ROHMAT S.PD	L	STAF SEKRETARIAT
3.	LIA HERLIANI	P	STAF SEKRETARIAT

D. DESA SUKAMANAH

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	IWAN SETIABUDI	L	SEKRETARIS
2.	NUR ALI ROHMAN	L	STAF SEKRETARIAT
3.	MAJUDIN	L	STAF SEKRETARIAT

E. DESA CISARANTEN

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	LUKMANULHAKIM	L	SEKRETARIS
2.	HERDI	L	STAF SEKRETARIAT
3.	RISRIS	L	STAF SEKRETARIAT

F. DESA SUKALUYU

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	NURDIN	L	SEKRETARIS
2.	SIGIT WIRANTO	L	STAF SEKRETARIAT
3.	HABIB SAEPULOH	L	STAF SEKRETARIAT

G. DESA PADALUYU

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	SUGANDI	L	SEKRETARIS
2.	GINANJAR	L	STAF SEKRETARIAT
3.	ASEP AHMAD NUR	L	STAF SEKRETARIAT

H. DESA CIKADU

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	ADE	L	SEKRETARIS
2.	CECEP HERI KURNIA SIDIK	L	STAF SEKRETARIAT
3.	ASEP TARYANA	L	STAF SEKRETARIAT

I. DESA MEKARLAKSANA

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	SUMARYAT	L	SEKRETARIS
2.	II CAHYANA	L	STAF SEKRETARIAT
3.	CAHYA HANDIKA	L	STAF SEKRETARIAT

J. DESA SUKAMULYA

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	INDRA RISWANA	L	SEKRETARIS
2.	DERI	L	STAF SEKRETARIAT
3.	PENI LASTARI	P	STAF SEKRETARIAT

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002